



**P U T U S A N**

Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Dortibi als Ucok Bin Hamir Harahap**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rimba Seminai Rt 004 Rw 002 Desa  
Rimba Seminai Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Dortibi als Ucok Bin Hamir Harahap ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DORTIBI ALS UCOK BIN HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan / Penipuan"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD DORTIBI ALS UCOK BIN HARAHAH** selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Stnk Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG. Nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Atas Nama Esron Sipayung

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo X Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG, nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Warna Merah Hitam

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm)**

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1904 Warna Biru Dongker

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan :

**PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAHAP**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Rintis Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) datang kerumah saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) yangmana pada saat itu juga ada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAHAP. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik sdr. ESRON SIPAYUNG yang diinventarisikan ke saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) untuk membeli paket internet. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAHAP meminta ikut kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) karena hendak membayar hutang. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) pergi bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAHAP dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm).
- Bahwa selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAHAP berhenti di warung milik sdr. Rehan. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP meminjam kunci 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) dengan alasan membeli paket internet. Kemudian saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) memberikan kunci 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAP. Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAP pergi ke Dumai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAP tiba di dumai menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG yang dalam penguasaannya dan langsung menuju rumah saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK dan mengajak saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG tanpa surat dengan alasan surat motor tersebut ditahan oleh mandor karena belum lunas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAP bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli saldo slot, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAP.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAP bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada sdr. DESI seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAP dipergunakan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus motor, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENEK, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr. DESI sebagai upah mencari pembeli, dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAAP.

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

----- **ATAU** -----

## **KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HAMIR HARAHAAP**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Rintis Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) datang kerumah saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) yangmana pada saat itu juga ada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAAP. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik sdr. ESRON SIPAYUNG yang diinventarisikan ke saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) untuk membeli paket internet. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAAP meminta ikut kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) karena hendak membayar hutang. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) pergi bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK Bin HARAHAHAP dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm).

- Bahwa selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP berhenti di warung milik sdr. Rehan. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP meminjam kunci 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) dengan mengatakan "lang pinjam bentar kereta lang" dan saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) bertanya " mau kemana kau?" kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP menjawab "mau ngissi paket" selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) berkata " tulang kirim" kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP mengatakan "bawa mari uang nya tulang biar ku belikan" selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP mengatakan "mana kunci nya lang" dan kemudian saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) memberikan kunci motor kepada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP pergi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG langsung menuju dumai tanpa membeli paket internet.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP tiba di dumai menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG yang dalam penguasaannya dan langsung menuju rumah saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENEK dan mengajak saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENEK untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG tanpa surat dengan alasan surat motor tersebut ditahan oleh mandor karena belum lunas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARAHAH bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENEK menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli saldo slot, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENEK dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENEK menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada sdr. DESI seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH dipergunakan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebus motor, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENEK, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr. DESI sebagai upah mencari pembeli, dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan agar 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG dipinjamkan oleh saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) dengan alasan untuk membeli paket internet yang mana Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH tidak sama sekali membeli paket internet melainkan langsung menuju dumai untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG.

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian Penggelapan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam yang di ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi di Dusun Rintis Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu yang mana sepeda motor milik bos Saksi yaitu sdr. ESRON SIPAYUNG yang di berikan kepada Saksi sebagai inventaris yang mana Saksi sebagai mandor / penanggung jawab di kebun kelapa sawit milik sdr. ESRON SIPAYUNG;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor dari Saksi Tarigan yaitu anggota kerja Saksi yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi Tarigan hendak bekerja, Saksi Tarigan datang menjumpai Saksi mengatakan bahwa sepeda motor merek REVO yaitu sepeda motor inventaris Saksi yang di pinjam dari Saksi pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib oleh Saksi Tarigan telah di bawa oleh Terdakwa yaitu anggota kerja Saksi juga;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan penggelapan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam yaitu sepeda motor inventaris Saksi adalah sdr. PARSURUTAN yang mana Saksi mengetahui nya dari Saksi Tarigan yang memberitahukan pada hari selasa tanggal 10 Juli 2024 bahwa sepeda motor yang di pinjam nya dari Saksi di bawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah bersama Terdakwa dan tidak berapa lama Saksi Tarigan datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi " Pak NURI pinjam kereta mu " Saksi tanya " mau kemana ? " dijawab Saksi Tarigan " mau beli paket internet "dan Saksi tanya " lama atau tidak " di jawab oleh Saksi Tarigan " bentar, mana kunci nya?" Saksi jawab " di kereta" dan saat itu Saksi Tarigan langsung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sepeda motor inventaris Saksi dan tiba tiba Terdakwa berteriak kepada Saksi Tarigan “ Numpanglah aku gan,di jawab oleh Saksi Tarigan “ mau kemana?” Terdakwa menjawab” mau bayar hutang, tapi tunggu lah yam au kuminta uang ku sama mandor” dan saat itu Saksi mengambil uang dari tas Saksi dan memberikan nya kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Tarigan dengan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor inventaris Saksi;

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor inventaris Saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam adalah Saksi memiliki 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam Atas nama ESRON SIPAYUNG dan untuk BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ada pada sdr. ESRON SI PAYUNG yaitu bos / toke Saksi;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah bersama Terdakwa dan tidak berapa lama Saksi Tarigan datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ Pak NURI pinjam kereta mu “ Saksi tanya “ mau kemana ? “ dijawab Saksi Tarigan “ mau beli paket internet “dan Saksi tanya “ lama atau tidak “ di jawab oleh Saksi Tarigan “ bentar, mana kunci nya?” Saksi jawab “ di kereta” dan saat itu Saksi Tarigan langsung menuju ke sepeda motor inventaris Saksi dan tiba tiba Terdakwa berteriak kepada Saksi Tarigan “ Numpanglah aku gan,di jawab oleh Saksi Tarigan “ mau kemana?” Terdakwa menjawab” mau bayar hutang, tapi tunggu lah yam au kuminta uang ku sama mandor” dan saat itu Saksi mengambil uang dari tas Saksi dan memberikan nya kepada sdr. PARSURAHATAN. Kemudian Saksi Tarigan dengan sdr. PARSURATAN pergi menggunakan sepeda motor inventaris Saksi. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi Tarigan hendak bekerja, Saksi Tarigan datang menjumpai Saksi mengatakan bahwa sepeda motor merek REVO yaitu sepeda motor inventaris Saksi yang di pinjam dari Saksi pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib oleh Saksi Tarigan telah di bawa oleh TERDAKWA yaitu anggota kerja Saksi juga. kemudian Saksi melaporkan kejadian Pencurian ke Polsek Bonai Darussalam;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saudara alami atas kejadian penggelapan sepeda motor inventaris milik Saksi yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam adalah 17.000.000 (Tujuh Belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## **2. Saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm),**

keterangannya di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Saksi TEGUH yang mana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dimana Saksi TEGUH adalah mandor Saksi dan Saksi adalah pekerja nya yaitu anggota pemanen;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam adalah sepeda motor milik bos Saksi yaitu sdr. ESRON SIPAYUNG yang di berikan kepada Saksi TEGUH sebagai mandor / penanggung jawab di kebun kelapa sawit milik sdr. ESRON SIPAYUNG yang mana menjadi inventaris Saksi TEGUH;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Penggelapan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam milik Saksi TEGUH terjadi pada hari selasa tanggal 10 juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Ketika berada di warung kopi milik sdr. PAK REHAN yang berada di Dusun Rintis KM 45 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam yang mana sebelum nya Saksi pinjam dari Saksi TEGUH dan Ketika Saksi hendak berasngkat Terdakwa numpang dengan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa berangkat meuju ke warung sdr. PAK REHAN;
- Bahwa bahwa mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor inventaris Saksi TEGUH adalah Ketika Saksi dan Terdakwa berada di warung sdr. PAK REHAN SIANTURI yang mana sebelumnya Saksi meminjam sepeda motor inventaris milik Saksi TEGUH untuk membeli paket internet di warung sdr. PURBA dusun rintis KM 45 namun saat itu Terdakwa ikut bersama Saksi yang katanya hendak membayar hutang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. MAK WANDA yang warungnya berjarak kurang lebih 100 meter dengan warung sdr. PAK REHAN SIANTURI. dan Ketika di perjalanan Saksi bertanya “ jadi kau bayar hutang” di jawab Terdakwa “ besok tulang” dan saat itu Saksi singgah di warung sdr. PAK REHAN untuk membeli kopi dan kami berdua duduk di warung PAK REHAN tersebut, kurang lebih setengah jam duduk dan minum, Terdakwa keluar dari warung sambil mengatakn “ lang pinjam bentar kereta lang” dan Saksi tanya “ mau kemana kau?” di jawab oleh Terdakwa “ mau ngissi paket” Saksi berkata “ tulang kirim” dijawab oleh Terdakwa “ bawa mari uang nya tulang biar ku belikan” selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan “ mana kunci nya lang” dan saat itu Saksi memberikan kunci motor kepada Terdakwa. Kurang lebih 1 jam Saksi menunggu di warung sdr. PAK REHAN SIANTURI namun Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi mendatangi warung sdr. PURBA menggunakan sepeda motor milik sdr. PAK JENGOT yaitu orang yang minum di warung sdr. PAK REHAN SIANTURI dan sesampainya Saksi di warung sdr. PURBA Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi bertanya kepada sdr. PURBA, apakah Terdakwa ada membeli Paket ke warung nya, namun saat itu sdr. PURBA menjawab bahwa Terdakwa tidak ada datang ke warung nya untuk membeli paket. Selanjutnya Saksi Kembali ke warung sdr. PAK REHAN SIANTURI dan Saksi langsung menelpon Saksi TEGUH bertanya “ dor uda pulang si harahap” dan dijawab oleh Saksi TEGUH “ belum bang” dan telepon Saksi matikan. Kemudian Saksi menghabiskan kopi Saksi kurang lebih 15 menit dan selanjutnya Saksi pulang ke Barak dengan berjalan kaki dan Saksi tidur. Pada besok hari nya sekira pukul 08.00 wib Saksi menjumpai Saksi TEGUH di barak nya dan mengatakan “ Dor uda pulang si Harahap” di jawab oleh Saksi TEGUH “ belum,,,kereta mana ? “ Saksi jawab” dibawa si harahap” Saksi TEGUH berkata “ Tunggu aja bang sampai setengah hari” dan sampai sekarang Terdakwa belum Kembali dan tidak ada kabar nya;

- Bahwa bahwa yang melakukan penggelapan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam yaitu sepeda motor inventaris Saksi adalah Terdakwa yang mana Saksi mengetahui nya dari Saksi yang memberitahukan pada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 Juli 2024 bahwa sepeda motor yang di pinjam nya dari Saksi di bawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa cara pelaku melakukan penggelapan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG, No. Mesin JBK3E - 1392115 dan No. Rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam yaitu sepeda motor inventaris milik Saksi TEGUH yaitu dengan meminjam sepeda motor kepada Saksi yang mana sebelumnya Saksi yang meminjam sepeda motor kepada Saksi TEGUH dan setelah sepeda motor ada pada Saksi, Terdakwa meminjam nya kepada Saksi dan di saat itu lah sepeda motor di gelapkan oleh Terdakwa / tidak Kembali lagi;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib Saksi meminjam sepeda motor inventaris milik Saksi TEGUH untuk membeli paket internet di warung sdr. PURBA dusun rintis KM 45 namun saat itu Terdakwa ikut bersama Saksi yang katanya hendak membayar hutang kepada sdr. MAK WANDA yang warungnya berjarak kurang lebih 100 meter dengan warung sdr. PAK REHAN SIANTURI. dan Ketika di perjalanan Saksi bertanya " jadi kau bayar hutang" di jawab Terdakwa " besok tulang" dan saat itu Saksi singgah di warung sdr. PAK REHAN untuk membeli kopi dan kami berdua duduk di warung PAK REHAN tersebut, kurang lebih setengah jam duduk dan minum, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa keluar dari warung sambil mengatakn " lang pinjam bentar kereta lang" dan Saksi tanya " mau kemana kau?" di jawab oleh Terdakwa " mau ngissi paket" Saksi berkata " tulang kirim" dijawab oleh Terdakwa " bawa mari uang nya tulang biar ku belikan" selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan " mana kunci nya lang" dan saat itu Saksi memberikan kunci motor kepada Terdakwa. Kurang lebih 1 jam Saksi menunggu di warung sdr. PAK REHAN SIANTURI namun Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi mendatangi warung sdr. PURBA menggunakan sepeda motor milik sdr. PAK JENGOT yaitu orang yang minum di warung sdr. PAK REHAN SIANTURI dan sesampainya Saksi di warung sdr. PURBA Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi bertanya kepada sdr. PURBA, apakah Terdakwa ada membeli Paket ke warung nya, namun saat itu sdr. PURBA menjawab bahwa Terdakwa tidak ada datang ke warung nya untuk membeli paket. Selanjutnya Saksi Kembali ke warung sdr. PAK REHAN SIANTURI dan Saksi langsung

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menelpon Saksi TEGUH bertanya “dor uda pulang si harahap” dan dijawab oleh Saksi TEGUH “belum bang” dan telepon Saksi matikan. Kemudian Saksi menghabiskan kopi Saksi kurang lebih 15 menit dan Sekira pukul 22.00 wib Saksi pulang ke Barak dengan berjalan kaki dan Saksi tidur. Pada besok hari nya sekira pukul 08.00 wib Saksi menjumpai Saksi TEGUH di barak nya dan mengatakan “Dor uda pulang si Harahap” di jawab oleh Saksi TEGUH “belum,,,kereta mana ? “ Saksi jawab” dibawa si harahap” Saksi TEGUH berkata “Tunggu aja bang sampai setengah hari” dan sampai sekarang Terdakwa belum Kembali dan tidak ada kabar nya hingga Saksi TEGUH melaporkan kejadian ke Polsek Bonai Darussalam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Saksi TEGUH hubungan keluarga dengan Terdakwa tidak ada namun Terdakwa pernah tinggal dirumahnya sebelum melakukan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada meminjam 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor Polisi BM 5945 ZAG, nomor mesin JBK3F-1392115, dan nomor rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam kepada Saksi TEGUH akan tetapi yang meminjam adalah Saksi TARIGAN;
- Bahwa Hubungannya Terdakwa dengan Saksi TARIGAN terkait peminjaman 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor Polisi BM 5945 ZAG, nomor mesin JBK3F-1392115, dan nomor rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam kepada Saksi TEGUH adalah awalnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi TARIGAN kepada Saksi TEGUH untuk minum tuak ke KM 45 dan sepeda motor diberikan oleh Saksi TEGUH kepada Saksi TARIGAN lalu disaat peminjaman tersebut Terdakwa meminta untuk ikut dan di ikutkan oleh Saksi TARIGAN lalu Terdakwa berangkat dengan Saksi TARIGAN ke KM 45 untuk minum tuak dan sesampainya di KM 45 Terdakwa dengan Saksi TARIGAN minum tuak di tempat REHAN, setelah minum tuak Terdakwa kembali meminjam sepeda motor kepada Saksi TARIGAN untuk membeli paket internet ke tempat saudara ROBIN dan Saksi TARIGAN memberikan sepeda motor yang dipinjam olehnya kepada Saksi TEGUH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dari situ sepeda motor langsung Terdakwa bawa ke Dumai dan tidak Terdakwa pulangkan lagi sampai Terdakwa jual kepada orang;

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada Saksi TARIGAN adalah seminggu sebelum kejadian, dan niat Terdakwa itu adalah ingin kabur dari kebun kelapa sawit milik saudara PAYUNG dengan membawa sepeda motor dan kesempatannya saat Saksi TARIGAN meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi TEGUH dan saat itulah Terdakwa berkesempatan untuk menggelapkan sepeda motor dengan cara pinjam kepada Saksi TARIGAN untuk membeli paket melainkan Terdakwa bukan membeli paket namun ingin menggelapkan sepeda motor, itu hanya akal-akalan Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Dumai membawa sepeda motor yang digelapkan dan langsung kerumah saudara ABDI dan dirumah saudara ABDI Terdakwa bertemu dengannya dirumahnya, saat itu Terdakwa sampaikan kepada saudara ABDI “ DI ada nggak yang mau beli motor ini ? ditanya oleh saudara ABDI “ ini motor mana ? Terdakwa jawab Tembilahan “ ditanya saudara ABDI “ aman nggak ini ? Terdakwa jawab “ aman “ lalu Terdakwa dengan saudara ABDI berangkat ke Ampang-ampang dan di Ampang-ampang bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya sedang duduk sambil merokok,. Disitu Terdakwa sampaikan kepada orang Ampang-ampang “ bang mau nggak beli motor ini ? ditanya lagi olehnya “ ini motor mana ? Terdakwa jawab “ ini motor Tembilahan “ ditanya lagi “ surat-surat mana ? Terdakwa jawab “ surat-suratnya sama mandor “ karena belum lunas jadi ditahan Mandor surat-suratnya “ ditanya lagi “ ini aman kah ? Terdakwa jawab aman lalu ditanya lagi berapa kau mau jual ? Terdakwa jawab Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), disampaikan oleh orang yang diampang-ampang uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ada yang ada hanya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jawab ya sudah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pun jadi. Kemudian uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu Terdakwa dengan saudara ABDI meninggalkan orang yang menerima gadai sepeda motor, Terdakwa dengan saudara ABDI pergi membeli narkoba sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), pergi membeli saldo sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang saudara ABDI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dengan saudara ABDI pulang kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa dengan saudara ABDI mengkonsumsi narkoba, setelah itu kami bermain slot dengan saldo yang dibeli tadinya menggunakan uang hasil gadai sepeda motor.

- Pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dengan saudara ABDI jalan kaki kerumah saudara DESI untuk menawarkan sepeda motor, sesampainya di rumah saudara DESI bertemu dengannya, disitu Terdakwa bertanya kepada saudara DESI “ apakah ingin membeli sepeda motor Terdakwa ? di tanya lagi sepeda motor apa itu ? Terdakwa jawab “ revo fit kak “ ditanya lagi oleh saudara DESI surat-suratnya dimana ? Terdakwa jawab “ surat-suratnya sama mandor kak “ ditanya lagi “ aman nggak kereta ini ? Terdakwa jawab “ aman “ ditanya lagi “ berapa mau dijual ? Terdakwa jawab Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sampaikan bahwa posisi sepeda motor masih di Ampang-ampang ku gadaikan “ Terdakwa sampaikan kepada saudara DESI untuk menebusnya, lalu Terdakwa, saudara DESI, adik DESI berangkat ke Ampang-ampang untuk menebus sepeda motor tersebut, saudarav ABDI tinggal di rumah saudara DESI menunggu. Sesampainya di Ampang-ampang bertemu dengan orang yang menerima gadai sepeda motor Terdakwa, disitu Terdakwa sampaikan kepadanya “ bang aku ingin menebus sepeda motor ? iyalah katanya, Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepadanya dan sepeda motor diberikan olehnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa, saudara DESI dan adiknya pulang kerumah saudara DESI. Sesampainya di rumah saudara DESI, adik DESI yang tidak Terdakwa kenal namanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa terima uangnya. Dari harga sepeda motor Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dapat Terdakwa rincikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk menebus sepeda motor, uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diambil DESI sebagai upah mencari pembeli sepeda motor.

- Bahwa Sedangkan rincian uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima Terdakwa berikan kepada saudara ABDI sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sama Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), uang yang sama Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok serta pegangan Terdakwa sebelum dapat pekerjaan;

- Bahwa saudara ABDI tahu bahwa sepeda yang Terdakwa bawa dan Terdakwa jual bersama dengannya dan dia juga mendapatkan bagian, mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa bersama dengannya jual adalah hasil kejahatan karena sebelum sepeda motor kami jual Terdakwa bercerita kepadanya bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa larikan;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda dengan nomor Polisi BM 5945 ZAG, nomor mesin JBK3F-1392115, dan nomor rangka MH1JBK319MK393886 warna merah hitam hubungan dengan perkara tersebut diatas adalah itulah sepeda motor yang Terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Stnk Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG. Nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Atas Nama Esron Sipayung
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo X Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG,nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Warna Merah Hitam
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1904 Warna Biru Dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) datang kerumah saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) yangmana pada saat itu juga ada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik sdr. ESRON SIPAYUNG yang diinventariskan ke saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) untuk membeli paket internet. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP meminta ikut kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) karena hendak membayar hutang. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) pergi bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm).

- Bahwa selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP berhenti di warung milik sdr. Rehan. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP meminjam kunci 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) dengan mengatakan “lang pinjam bentar kereta lang” dan saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) bertanya “ mau kemana kau?” kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP menjawab “mau ngissi paket” selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) berkata “ tulang kirim” kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP mengatakan “bawa mari uang nya tulang biar ku belikan” selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP mengatakan “mana kunci nya lang” dan kemudian saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) memberikan kunci motor kepada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP pergi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG langsung menuju dumai tanpa membeli paket internet.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP tiba di dumai menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG yang dalam penguasaannya dan langsung menuju rumah saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK dan mengajak saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG tanpa surat dengan alasan surat motor tersebut ditahan oleh mandor karena belum lunas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli saldo slot, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada sdr. DESI seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP dipergunakan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebus motor, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr. DESI sebagai upah mencari pembeli, dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan agar 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG dipinjamkan oleh saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) dengan alasan untuk membeli paket internet yang mana Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP tidak sama sekali membeli paket internet melainkan langsung menuju dumai untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;*
3. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **MUHAMMAD DORTIBI ALS UCOK BIN HARAHAHAP** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) datang kerumah saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) yangmana pada saat itu juga ada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik sdr. ESRON SIPAYUNG yang diinventarisikan ke saksi MUHAMMAD TEGUH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm) untuk membeli paket internet. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH meminta ikut kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) karena hendak membayar hutang. Selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) pergi bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG milik saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) bersama Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH berhenti di warung milik sdr. Rehan. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH meminjam kunci 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) dengan mengatakan “lang pinjam bentar kereta lang” dan saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) bertanya “ mau kemana kau?” kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH menjawab “mau ngissi paket” selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) berkata “ tulang kirim” kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH mengatakan “bawa mari uang nya tulang biar ku belikan” selanjutnya saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH mengatakan “mana kunci nya lang” dan kemudian saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) memberikan kunci motor kepada Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH pergi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG langsung menuju dumai tanpa membeli paket internet.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH tiba di dumai menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG yang dalam penguasaannya dan langsung menuju rumah saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK dan mengajak saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG tanpa surat dengan alasan surat motor tersebut ditahan oleh mandor karena belum lunas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli saldo slot, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada sdr. DESI seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH dipergunakan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebus motor, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr. DESI sebagai upah mencari pembeli, dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan agar 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG dipinjamkan oleh saksi PUTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin SAKIMIN TARIGAN (Alm) dengan alasan untuk membeli paket internet yang mana Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAH tidak sama sekali membeli paket internet melainkan langsung menuju dumai untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adanya unsur kesengajaan, dimana menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli saldo slot, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP bersama saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK menjual 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO dengan No. Polisi BM 5945 ZAG kepada sdr. DESI seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAHAP dipergunakan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebus motor, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi ABDI ILLAHI Als ABDI Bin BUYUNG ENK, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sdr. DESI sebagai upah mencari pembeli, dan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD DORTIBI Als UCOK Bin HARAHAP Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Stnk Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG. Nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Atas Nama Esron Sipayung;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo X Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG, nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Warna Merah Hitam;

terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat **Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (AIm);**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1904 Warna Biru Dongker, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DORTIBI ALS UCOK BIN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Stnk Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG. Nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Atas Nama Esron Sipayung
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo X Dengan Nomor Polisi BM 5945 ZAG, nomor Mesin JBK3E1392115 Dan Nomor Rangka MH1JBK319MK393886 Warna Merah Hitam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TEGUH SIAHAAN Als PAK  
NURI Bin BERNAT SIAHAAN (Alm)**

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1904 Warna Biru Dongker

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfakiah, S.Psi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Jeffrey Parulian Limbong, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Nopelita Sembiring, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfakiah, S.Psi.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)